



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kematia Bagi 3) Seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya

No. SK :

Persyaratan

1. ? KK;
2. ? Putusan Pengadilan Negeri bagi pelaporan kematian yang lebih dari 30 hari
3. ? Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
4. ? salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. ? Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. ? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan